



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/PID/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUKMANIADI Alias JULAK Bin DARSUNI
Tempat lahir	: Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Umur/ tanggal lahir	: 47 tahun / 11 Nopember 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raja Alam, RT. 02, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S M P

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Hal. 1 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 12

Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2015;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 22 Desember 2014

sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 Januari

2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 5/Pid/2015/PT.SMR, tanggal 14 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 184 / TRD/ Ep.3/11/2014, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUKMANIADI Als JULAK Bin DARSUNI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Totok Sudarta Bin (Alm) Sudarta dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Seni (masing-masing anggota Polsek Talisayan) sedang melakukan kegiatan patroli di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau kemudian datang melintas 1 (satu) mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih kemudian mobil tersebut dihentikan dan di cek di dalam mobil tersebut sedang memuat BBM jenis bensin sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kemudian setelah diminta untuk menunjukkan surat ijin niaga jual beli BBM dari pihak yang berwenang Terdakwa tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti BBM tersebut dibawa ke Polsek Talisayan;

Hal. 3 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari para pengetap BBM di APMS Talisayan bersubsidi pemerintah menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih, dan selanjutnya terdakwa jual dengan harga per liternya Rp. 7.750,- (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau terdakwa membeli per jerigennya ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di jual kembali dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUKMANIADI Als JULAK Bin DARSUNI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "melakukan

Hal. 4 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Totok Sudarta Bin (Alm) Sudarta dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Seni (masing-masing anggota Polsek Talisayan) sedang melakukan kegiatan patroli di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau kemudian datang melintas 1 (satu) mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih kemudian mobil tersebut dihentikan dan di cek di dalam mobil tersebut sedang memuat BBM jenis bensin sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kemudian setelah diminta untuk menunjukkan surat ijin niaga jual beli BBM dari pihak yang berwenang tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti BBM tersebut dibawa ke Polsek Talisayan;

Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari para pengetap BBM di APMS Talisayan bersubsidi pemerintah menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih, dan selanjutnya terdakwa jual dengan harga per liternya Rp. 7.750,- (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau terdakwa membeli per jerigennya ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu

Hal. 5 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di jual kembali dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUKMANIADI Als JULAK Bin DARSUNI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Totok Sudarta Bin (Alm) Sudarta dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Seni (masing-masing anggota Polsek Talisayan) sedang melakukan kegiatan patroli di Jalan Poros Dumaring Kampung Dumaring Kec.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisayan Kab. Berau kemudian datang melintas 1 (satu) mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih kemudian mobil tersebut dihentikan dan di cek di dalam mobil tersebut sedang memuat BBM jenis bensin sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kemudian setelah diminta untuk menunjukkan surat ijin niaga jual beli BBM dari pihak yang berwenang tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti BBM tersebut dibawa ke Polsek Talisayan;

Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari para pengetap BBM di APMS Talisayan bersubsidi pemerintah menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi KT 8050 MG warna putih, dan selanjutnya terdakwa jual dengan harga per liternya Rp. 7.750,- (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau terdakwa membeli per jerigennya ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di jual kembali dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf c Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut

Umum tanggal 11 Desember 2014 No.Reg. Perkara:PDM-067/ Trd/ Ep.3/03/2014,

maka Penuntut Umum menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Sukmaniadi Alias Julak Bin Darsuni bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis bensin, dengan jumlah \pm 962 liter,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry No. Pol. KT 8050 MG warna putih, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 268/Pid.B/2014/PN.Tjr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMANIADI Alias JULAK Bin DARSUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) jerigen BBM jenis bensin dengan volume keseluruhan 962 liter (sembilan ratus enam puluh dua) liter, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi KT 8050 MG, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.Tjr, yang dibuat dihadapan H. MUNIR HAMID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.Tjr, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 Desember 2014,

Memori Banding tersebut telah dibritahukan kepada Terdakwa pada tanggal

24 Desember 2014 secara sempurna ;

Minimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb masing-masing tanggal 29 Desember 2014 Nomor : W.18.U.6/1236, 1237/PID.01.6/12/2014, masing masing 7 hari kerja, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.Tjr diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa amar putusan yang

Hal. 11 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang bukti 1 (satu) unit mobil picup merk suzuki Carry warna putih No. Pol. KT.8050 MG dikembalikan kepada Terdakwa SUKMANIADI alias JULAK Bin DARSUNI, kami tidak sependapat, karena selama proses dipersidangan tidak diperoleh fakta atau saksi yang menyebutkan tentang kepemilikan barang bukti Mobil tersebut, hanya pengakuan sepihak dari terdakwa saja yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 268Pid.B/2014/PN.Tjr, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ", sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali tentang barang bukti

Hal. 12 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Unit Mobil pick Up Merk Suzuki Carry Warna putih No. Pol.

KT. 8050 MG, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up Merk Suzuki Cerry Warna Putih No. Pol. KT. 8050 MG, yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatannya disita dari Terdakwa, bukan milik terdakwa melainkan terdakwa sewa dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- per bulan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa tidak mengajukan bukti, baik berupa surat perjanjian sewanya maupun saksi pemilik kendraan dimaksud, guna membuktikan bahwa barang bukti kendraan adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti kendraan yang digunakan dalam melakukan kejahatannya adalah milik terdakwa sehingga harus ikut dirampas untuk Negara sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Hakim Tingkat pertama akan diperbaiki sekedar amar putusan tentang barang bukti kendraan sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan ;

Hal. 13 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Desember 2014 No. 268/Pid.B/2014/PN.Tjr yang dimintakan banding sekedar amar putusan tentang barang bukti 1 (satu) buah Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Putih No. Pol. 8050 MG, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUKMANIADI Alias JULAK Bin DARSUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 14 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) jerigen BBM Jenis bensin dengan Volume keseluruhan 962 (sembilan ratus enam puluh dua) liter ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Putih No. Pol. KT. 8050 MG ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 15 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat

Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa Tanggal 27 Januari 2015 oleh kami : LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO, SH dan BERLIN DAMANIK, SH. Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 5/Pid/2015/PT.SMR, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 16 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNOTO, SH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.

PNNITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal. 17 dari 11 hal, Put. No. 05/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)